ANAK-PERLINDUNGAN ANAK

2016

PERDA KAB. BULELENG NO. 4 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 4 TLD NO. 4 SETDA KABUPATEN BULELENG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

ABSTRAK

- : bahwa anak anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggung jawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati serta menjamin terpenuhinya hak anak, diwujudkan kesejahteraan anak dengan memperlakukan tanpa diskriminasi agar anak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan anak;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permenneg pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 3 Tahun 2011; Permenneg pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 5 Tahun 2011; Permenneg pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 10 Tahun 2011; Permenneg pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov Bali No. 3 Tahun 2001; Perda Prov Bali No. 6 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Asas, prinsip dan tujuan;
 - 3. Hak anak;
 - 4. Kewajiban anak;

- 5. Perencanaan;
- 6. Penyelenggaraan;
- 7. Peran masyarakan;
- 8. Kelembagaan perlindungan anak daerah;
- 9. Pemantauan dan evaluasi;
- 10. Pendanaan;
- 11. Pembinaan dan pengawasan;
- 12. Ketentuan penyidikan;
- 13. Ketentuan pidana;
- 14. Ketentuan penutup;

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,27 April 2016.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Singaraja, tanggal 27 April 2016.
 - Penjelasan: 7 hlm.